

REFORMASI KONSTITUSI DAN YUDISIAL DALAM BINGKAI KONSTITUSIONALISME DI ARAB SAUDI

Acep Zoni Saeful Mubarak
LAIC, UNSIL dan STEI Ar-Risalah
accefs@gmail.com

Abstract

Saudi Arabia is one of the kingdom states and it uses sharia as the legal basis. This is what makes the country blamed as a country that has never been touched by the growing reform and constitution in today's world. This paper attempts to unveil constitutionalism in the state of the classical monarchy and the judicial system carried out in a country renowned for the center of the wahabi. From the results of the study and research, Saudi Arabia has been trying to get out of the traditionalism to a state that embraces the constitution. This can be seen from the existence of constitutional reform although in the quasi-reform stage and the development of the modern justice system is still very limited by the power of the king.

Keywords: *constitutionalism; judicial; reform.*

Abstrak

Arab Saudi adalah salah satu negara berbentuk kerajaan dan menggunakan syariah sebagai dasar hukum. Hal inilah yang menjadikan negara tersebut dituding sebagai negara yang tidak pernah tersentuh oleh reformasi dan konstitusi yang berkembang di dunia sekarang. Tulisan ini mencoba membuka tabir konstitusionalisme di negara monarki klasik tersebut dan sistem peradilan yang dilaksanakan di negara yang terkenal dengan pusat wahabi tersebut. Dari hasil pengkajian dan penelitian, Arab Saudi telah berusaha keluar dari paham tradisionalisme menuju sebuah negara yang menganut konstitusi. Hal ini bisa dilihat dari adanya reformasi konstitusi walaupun dalam tahap quasi-reformasi dan pembangunan sistem peradilan modern yang masih sangat terbatas oleh kekuatan raja.

Kata kunci: konstitusionalisme, reformasi, yudisial.

Pendahuluan

Arab Saudi merupakan sebuah negara yang melukiskan kesalahannya dengan adanya pusat ibadah haji dan banyaknya tempat warisan historis para Nabi, sebagai negara yang kaya raya dengan penghasilan minyak, salah satu negara rumpun Arab yang identik kepatuhan terhadap Barat (Amerika), termasuk negara yang dianggap sebagai pusat wahhabisme¹, sarang fundamentalisme² dan terorisme.³

Arab Saudi dengan sistem pemerintahan berbentuk Kerajaan, merupakan salah satu negara yang memproklamirkan diri sebagai negara yang menggunakan syariah sebagai dasar hukum⁴ negaranya.⁵

¹ Menurut Oliver Roy Gerakan Yang Lahir Pada Abad Ke-19 Atau Masa Modern Sebagai Gerakan Transisi Antara Fundamentalisme Dan Islamisme. Menurutnya, Di Masa Sebelumnya (Abad Ke-18), Umat Islam Berupaya Melakukan Pendefinisian Ulang Terhadap Tradisi Yang Ada Dan Terus Berkembang Dalam Kehidupan Umat Islam, Terutama Yang Berhubungan Dengan Tuntutan Para Ulama Penerapan *Syari'ah* Secara Lengkap Dan Utuh. Tuntutan Untuk Penerapan *Syari'ah* Secara *Kaffah* Ini Telah Melahirkan Dua Arus Yang Dominan Dalam Gerakan Islam. *Pertama*, Fundamentalisme-Tradisionalis Yang Memiliki Prinsip Dasarnya Adalah *Taqlid* Dan Menolak Inovasi, Mengikuti Salah Satu Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali), Dan Memiliki Pandangan Tentang *Syari'ah* Bersifat Legalistik. *Kedua*, Fundamentalisme-Reformis Yang Memiliki Pandangan Kritis Terhadap Tradisi, Tafsir, Praktek Keagamaan Rakyat (Marabutisme Atau Aliran Pemujaan Terhadap Orang Suci), Kluharat Dan Takhayul. Kelompok Ini Dimotori Oleh Syah Wali Allah (1786-1831) Di India Dan Muhammad Bin 'Abd Al-Wahab (W. 1792) Di Semenanjung Arab Yang Menggunakan Ajaran Ibn Hanbal Dan Ibn Taimiyah. Roy, *Gagalnya Islam Politik*, 37; Fely, "Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?," 107; Hanson, "The Influence of French Law on the Legal Development of Saudi Arabia."

² Lihat Schwartz, *The Two Faces of Islam: Saudi Fundamentalism and Its Role in Terrorism*. Yang Menggambarkan Dua Wajah Negara KSA Diantara Fundamentalisme Dan Terorisme.

³ Lihat Buku Gold, *Hatred's Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global Terrorism*.

⁴ Kritzer, *Legal System of The World: A Political, Social, And Cultural Encyclopedia*, IV: s-z:1414.

⁵ Ada enam negara yang menyatakan negara Islam: Artinya, Negara Tersebut Menunjukkan Penggunaan Hukum Shari'ah Atau Al-Quran Sebagai Suatu Bentuk Dari Undang-Undang. Negara-Negara Tersebut Adalah : A.) Pakistan Dengan Jumlah Penduduk Muslim 172.800.000 Orang, Yakni 97 % Dari Total Jumlah Penduduk, B.) Iran Dengan Jumlah Penduduk Muslim 70.495.782 Orang, Yakni 98 % Dari Total Jumlah Penduduk, C.) Afganistan Dengan Jumlah Penduduk Muslim 32.738.376 Orang, Yakni 99 % Dari Total Jumlah Penduduk,

Kondisi semacam ini yang menjadikan Arab Saudi dituding sebagai negara yang tidak pernah tersentuh oleh reformasi dibanding negara-negara lainnya, termasuk dunia Arab di sekitarnya. Tudingan fundamentalis tradisional terhadap negara Arab Saudi, bisa dikatakan masih melekat dalam pandangan Barat maupun Islam sendiri.

Tulisan ini mencoba membuka tabir konstitusionalisme di negara padang pasir yang katanya masih berada dalam kesunyian monarki klasik di tengah gemuruhnya gelombang konstitusionalisme modern.

Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah dapat dan harus secara hukum terbatas kekuatannya, dan bahwa otoritas tergantung pada penegakan keterbatasan ini. Lebih luas Lane menjelaskan bahwa dua ide dasar konstitusionalisme adalah:

- a. Keterbatasan negara dibandingkan masyarakat dalam bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia meliputi tidak hanya hak-hak sipil, tetapi juga hak-hak politik dan ekonomi; dan
- b. Pelaksanaan pemisahan kekuasaan dalam negara.⁶

Sedangkan Louis Henkin merumuskan berjalannya konstitusionalisme di suatu negara ketika terpenuhinya sembilan unsur-unsur pembentuk.⁷ Karena luasnya bahasan ke sembilan unsur tersebut,

D.) Arab Saudi Dengan Jumlah Penduduk Seluruhnya Muslim (100 %), Yakni 27.601.038, E.) Yaman Dengan Jumlah Penduduk Muslim 23.013.376 Orang, Yakni 99 % Dari Total Jumlah Penduduk, F.) Mauritania Dengan Jumlah Penduduk Muslim 3.124.000 Orang, Yakni 99,99 % Dari Total Jumlah Penduduk

⁶ Lane, *Constitutions And Political Theory*, 25.

⁷ Konstitusionalisme Adalah Gagasan Bahwa Pemerintah Dapat Dan Harus Secara Hukum Terbatas Dalam Kekuatannya, Dan Bahwa Otoritas Tergantung Pada Penegakan Keterbatasan Ini. Lane Menjelaskan Bahwa Dua Ide Dasar Konstitusionalisme: (A) Keterbatasan Negara Dibandingkan Masyarakat Dalam Bentuk Penghargaan Terhadap Hak Asasi Manusia Meliputi Tidak Hanya Hak-Hak Sipil, Tetapi Juga Hak-Hak Politik Dan Ekonomi; Dan (B) Pelaksanaan Pemisahan Kekuasaan Dalam Negara. Selain Itu, Louis Henkin Mendefinisikan Konstitusionalisme Sebagai Pembentuk Unsur-Unsur Berikut: (1) Pemerintahan Menurut Konstitusi; (2) Pemisahan Kekuasaan; (3) Kedaulatan Rakyat Dan Pemerintahan Yang Demokratis; (4) Review Konstitusi; (5) Independensi Peradilan; (6) Pemerintah Terbatas Pada Aturan Hak-Hak Individu; (7) Mengendalikan Polisi; (8) Kontrol Sipil Terhadap Militer, Dan (9) Tidak Ada Kekuasaan Negara, Atau Sangat Terbatas Dan Sangat Dibatasi Kekuasaan

maka analisis konstitusionalisme di negara Arab Saudi ini akan dibatasi pada dua masalah yaitu konstitusi⁸ negara dan independensi peradilan.

Konstitusi Arab saudi

Pada tahun 1750, Muhammad bin Sa'ud seorang penguasa daerah di pusat Arabia berkoalisi dengan pasukan Muhammad Abd al-Wahab, sebagai seorang pembaharu agama untuk membentuk sebuah negara. Dalam sejarah Arab Saudi tahun ini bisa dikatakan sebagai asal-usul Arab Saudi klasik. Sedangkan Kerajaan Arab Saudi modern muncul pada tahun 1924 ketika 'Abd al-'Aziz ibn Sa'ud berhasil menguasai wilayah Hijaz (wilayah Barat Arab Saudisekarang). Sebagai pendiri kerajaan dan raja pertama, ia menerapkan ajaran Islam dalam kebijakan publik, sistem peradilan dan lapangan kehidupan yang lain.⁹

Kebijakan negara tergantung kepada Raja dan apa yang dilakukan oleh raja harus berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan tradisi kerajaan. Kerajaan tidak mengenal partai-partai politik dan kekuasaan Raja bukan tidak terbatas. Setiap kebijakannya harus mendapatkan persetujuan dari keluarga kerajaan, para ulama dan unsur-unsur lain dalam masyarakat. Pemilihan raja dilakukan oleh anggota keluarga dari kalangan mereka sendiri, dan tetap harus

Negara, Untuk Menanggukhan Operasi Dari Beberapa Bagian, Atau, Seluruh Konstitusi. Lihat Henkin, "Elements Of Constitutionalism." Bahkan Carl J. Friedrich Menyebutkan Konstitusionalisme Adalah Gagasan Bahwa Pemerintahan Merupakan Suatu Kumpulan Kegiatan Yang Diselenggarakan Oleh Dan Atas Nama Rakyat, Tetapi Yg Dikenakan Beberapa Pembatasan Yang Diharapkan Akan Menjamin Bahwa Kekuasaan Yang Diperlukan Untuk Pemerintahan Itu Tidak Disalahgunakan Oleh Mereka Yg Mendapat Tugas Memerintah.

⁸ Perbedaan Antara Konstitusi Dan Konstitusionalisme Adalah: (A). Konstitusionalisme Adalah Suatu Faham, Sedangkan Konstitusi Adalah "Alat" Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Faham Tersebut. (B). Ketentuan-Ketentuan Tentang Bagaimana Seharusnya Pemerintahan Dijalankan, Terdapat/Tercantum Dalam Konstitusi Tersebut. Konstitusi Hanya Memuat Ketentuan-Ketentuan Yang Mendasar Atau Yang Fundamental Saja. Karena Itu Maka Konstitusi Juga Disebut "Hukum Dasar.

⁹ Rifyal Ka'bah, "Sistem Peradilan Saudi Arabia," n.d., di akses 21 Novemver 2011.

mendapat dukungan dari para ulama. Karena itu, Raja, syariat Islam, para ulama dan tradisi Saudi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem Kerajaan Arab Saudi.¹⁰

Arab Saudi seperti negara lainnya memiliki sebuah konstitusi yang pada bulan Agustus 1926 disahkan oleh Raja ‘Abd al-‘Aziz yang disebut *at-Ta’limat al-Asasiyyah* (Pengaturan Dasar) untuk wilayah Hijaz. *At-Ta’limat al-Asasiyyah* ini mirip dengan konstitusi negara modern, dan terdiri dari sembilan bab dan tujuh puluh sembilan pasal. Semuanya berhubungan dengan masalah-masalah konstitusional seperti sistem pemerintahan, tanggungjawab administrasi, urusan Kerajaan Hijaz, Departemen Akutansi, Inspektur Jenderal, Kepegawaian Kerajaan, Dewan Jenderal Balai Kota, Dan Komite Administrasi Balai Kota. Pasal empat dokumen ini berbicara tentang Majelis Syura, Majelis Administrasi, Majelis Wilayah dan Majelis Desa dan Suku (kabilah).¹¹

Untuk mereformasi sistem pemerintahan, pada tahun 1927 dibentuklah Komisi Inspeksi dan Reformasi. Komisi ini mengusulkan kepada Raja ‘Abd al-‘Aziz untuk membentuk Majelis Syura yang disetujui oleh Raja pada bulan Juli 1927. Atas usul komisi ini, maka pada bulan Januari 1932 dibentuk Majelis Perwakilan (*Majlis al-Wukala’*). Pada bulan September 1932 seluruh wilayah Arab Saudi berhasil disatukan.¹² Majelis ini berfungsi selama 23 tahun sebagai kabinet kecil wilayah Hijaz sampai terbentuknya Dewan Menteri sesungguhnya yang mencakup semua wilayah Arab Saudi sekarang pada bulan September 1953.¹³

Dewan Menteri dipilih oleh Raja dan bertanggungjawab kepada Raja. Dewan Menteri terdiri dari Perdana Menteri, Deputi I Perdana Menteri, Deputi II Perdana Menteri dan beberapa Menteri. Menteri Pertahanan merangkap sebagai Deputi I Perdana Menteri. Dalam

¹⁰ Ibid.

¹¹ Abdullah F. Ansary, “A Brief Overview of the Saudi Arabia Legal System,” n.d. Diakses 21 November 2011, http://www.nyulawglobal.org/globalex/Saudi_Arabia.htm.

¹² Esposito, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, 161.

¹³ Ansary, “A Brief Overview of the Saudi Arabia Legal System.”

Dewan ada beberapa menteri negara, sejumlah penasehat dan beberapa kepala organisasi otonom. Kerajaan terbagi kepada 13 propinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh Raja dari kalangan keluarga kerajaan atau kerabat Raja.

Pada tahun 1958, Faisal ibn 'Abd al-Aziz sebagai Putera Mahkota dan Perdana Menteri merubah Dewan Menteri menjadi badan legislatif, eksekutif dan administratif. Legislasi dibuat berdasarkan resolusi Dewan Menteri dan diterbitkan berdasarkan *al-Marsum al-Malaki* (*Royal Degree* atau Titah Raja). Legislasi Saudi biasanya tidak disebut Undang-Undang (*Qanun*), tetapi Nizham, dimaksudkan untuk menunjukkan pengaturan yang tidak bertentangan dengan Shari'at dan tidak seperti Qanun di negara-negara muslim yang lain yang dapat bertentangan dengan Syari'at.¹⁴

Dasar-dasar konstitusional Kerajaan sebagian besar terhimpun dalam *Nizham Majlis al-Wuzara'* (Undang-Undang Dewan Menteri). Undang-Undang Dewan Menteri ini telah direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Raja Faisal dari tahun 1959 sampai 1960 berusaha serius untuk menciptakan sebuah konstitusi baru Saudi Arabia, tetapi belum berhasil. Dalam masa pemerintahannya (1964-1975), Faisal banyak melakukan perubahan, antara lain mendirikan Kementerian Kehakiman (*Wizarah al-'Adl*) pada tahun 1970 sebagai induk kekuasaan Yudikatif. Pada masa pemerintahan Raja Khalid Ibn 'Abd al-'Aziz (1975-1982), pengganti Faisal, juga ada upaya untuk membuat sebuah konstitusi baru.¹⁵

Raja Fahd ibn 'Abd al-Aziz (1982-2005) melalui berbagai musyawarah melanjutkan upaya pembaharuan konstitusi. Fahd pada tanggal 27 Sya'ban 1412 H menerbitkan *al-Marsum al-Malaki* (Titah Raja) No. A/90 Tentang *Basic Law of Government* yang terdiri dari sembilan bab dan 83 pasal. Kedelapan Bab tersebut adalah mengenai (1) Prinsip-Prinsip Umum, (2) Sistem Pemerintahan, (3) Nilai-Nilai Masyarakat Saudi, (4) Prinsip-Prinsip Ekonomi, (5) Hak dan

¹⁴ Ka'bah, "Sistem Peradilan Saudi Arabia."

¹⁵ Ibid.

Kewajiban, (6) Kekuasaan Negara, (7) Urusan Keuangan, (8) Lembaga Audit, dan (9) Penutup.¹⁶

Basic Law of Government tak ubahnya sebuah konstitusi. Pasal 1 Bab I menyatakan: “Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah Negara Islam berdaulat. Agamanya Islam. Konstitusinya adalah Kitab Allah, Al-Qur’an al-Karim, dan As-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Bahasa Arab adalah bahasa Kerajaan. Kota Riyadh menjadi ibu kota negara.”

Pasal 6 Bab II menyatakan: “Didukung oleh Kitab Allah dan Sunnah Rasul s.a.w., warga negara melakukan *bay’ah* (sumpah setia) kepada Raja mengaku loyal sepanjang masa dalam suka dan duka.” Sebagaimana Pasal 4 UU No. A/13 Tanggal 3/3/1414 H Tentang Dewan Menteri menyatakan: “Sebelum memangku jabatan, para menteri mengucapkan sumpah berikut di depan Raja: *Saya bersumpah demi Allah Ta’ala akan setia kepada agama saya, kemudian kepada Raja dan negara saya. Saya bersumpah tidak akan membocorkan rahasia negara, menjaga kepentingannya dan peraturan perundang-undangan, dan akan melaksanakan tugas-tugas saya dengan ikhlas, integritas dan adil.*”¹⁷

Pasal 7 Bab II: “Pemerintah Arab Saudi mendasarkan kekuasaannya atas Kitab Allah dan Sunnah Nabi, yang merupakan sumber tertinggi rujukan hukum dari Hukum Dasar Pemerintahan ini dan hukum-hukum yang lain.” Pasal 8 Bab II: “Pemerintahan Arab Saudi berdasarkan keadilan, syura (konsultasi) dan persamaan sesuai Syari’at Islam.”

Bab VI Tentang Kekuasaan Negara antara lain menyatakan, Pasal 44: “Kekuasaan Negara terdiri dari Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Regulatif. Tiga kekuasaan ini akan bekerjasama dalam menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan Hukum Dasar Pemerintahan ini dan hukum-hukum yang lain.”

Pasal 45: “Al-Qur’an al Karim dan As-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. menjadi sumber fatwa. Undang-Undang akan merinci hirarki

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

administrasi komposisi Majelis Ulama Senior, Administrasi Penelitian, dan Kantor Mufti beserta fungsi-fungsinya.”

Pasal 46: “Peradilan adalah sebuah kekuasaan independen. Putusan para hakim tidak akan tunduk kepada kekuasaan lain selain kekuasaan Syariat Islam.”

Pasal 48: “Pengadilan-pengadilan menerapkan Shari’at Islam terhadap perkara-perkara yang dibawa kepadanya sesuai Al-Qur’an al-Karim dan As-Sunnah, dan undang-undang yang didekritkan oleh dekrit pemerintah yang sejalan dengan al-Qur’an al-Karim dan Sunnah.”¹⁸

Faktor Pendorong Reformasi Konstitusi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan konstitusi di Arab Saudi adalah:¹⁹

1. Pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari ledakan minyak²⁰ yang mampu mengubah masyarakat tradisional yang sangat buta huruf menjadi masyarakat urban yang terpelajar serta kaya dan efektif dimasukkan ke dalam masyarakat politik.²¹
2. Alasan politik internal dan alasan stabilitas Arab Saudi telah dilihat sebagai keprihatinan masyarakat internasional pada umumnya. Bagi dunia Muslim setiap tahunnya mengirimkan hampir lebih dari dua juta peziarah untuk haji, sedangkan bagi dunia Barat hidup mereka sangat tergantung pada minyak.

Faktor-faktor ini membuat stabilitas internal negara sangat penting. Untuk itu pemerintah Arab Saudi yang berkuasa telah didorong, jika tidak ditekan oleh negara-negara Barat untuk mereformasi sistem konstitusi sehingga dapat sejalan dengan tatanan internasional yang baru.²² Semua perkembangan konstitusi ini ternyata telah melahirkan beberapa pandangan yang bertentangan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Aba-Namay, “The Recent Constitutional Reforms in Saudi Arabia.”

²⁰ Eijk, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, 146.

²¹ Aba-Namay, “The Recent Constitutional Reforms in Saudi Arabia.”

²² Ibid.

dalam masyarakat Arab Saudi sendiri. Pertama, bagi kelompok yang dicap sebagai Islam ortodoks. Mereka telah menentang konstitusi itu sendiri, karena harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka takut bahwa konstitusi tertulis dapat mengakibatkan bid'ah yang sesat.²³

Konstitusionalisme, menurut pandangan ini berarti fabrikasi Islam dengan memilih dan menata ulang sumber dengan menekan beberapa

teks-teks tradisional dan meng-upgradenya supaya ajaran Islam ditampilkan sesuai dengan kriteria asing. Negara dikhawatirkan akan membatasi hak untuk menyebarkan Hukum Allah, dan ini merupakan suatu proses yang sekali dimulai tidak bisa mudah dihentikan. Menurut pandangan ini, aturan yang ada dan peraturan Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan penutup segala sesuatu. Penyusunan konstitusi dianggap tidak perlu dan mungkin berbahaya bagi agama dan tatanan sosial masyarakat Arab Saudi.

Ide konstitusi juga ditentang oleh sayap konservatif dalam keluarga kerajaan, tapi untuk alasan yang sama sekali berbeda. Mereka memiliki pandangan penuh dengan kecurigaan ketika penerimaan kerangka konstitusional, maka raja dan anggota keluarga lainnya harus tunduk pada ketidakpastian dari proses transisi satu sistem ke sistem lain.

Pengenalan terhadap institusi politik dikhawatirkan sebagai batu loncatan bagi tuntutan politik lebih lanjut, dan mungkin akan menghilangkan kekuasaan keluarga mereka dalam jangka panjang, karena bisa menyebabkan sistem berdasarkan pemilihan.²⁴ Mereka menyadari perlunya reformasi tapi yang berbeda dari jenis reformasi yang telah dipromosikan dan akhirnya diadopsi oleh pemerintah. Sebuah ilustrasi dari pandangan mereka dapat dilihat ketika mereka mengajukan memorandum untuk reformasi Kerajaan yang diserahkan kepada Raja Fahd oleh Bin Baz, seorang mufti negara, pada pertemuan tanggal 18 Mei 1991, dan hasilnya disebarluaskan di

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

masjid-masjid di seluruh Kerajaan. Ini menuntut perbaikan sistem dan beberapa pembatasan pada kekuatan monarki.

Salah satu reformasi yang dituntut adalah pembentukan Majelis Syura (Dewan Konsultatif), dengan anggota yang dipilih dari calon yang paling berkompeten tanpa jenis pengecualian atau perbedaan.²⁵ Sedangkan hal lainnya termasuk Islamisasi masalah sosial ekonomi, sistem administrasi dan pendidikan, reformasi tentara yang bertujuan untuk menciptakan persenjataan dan tentara Islam yang modern, kuat dan mandiri, pengenalan keadilan sosial komprehensif berdasarkan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa pengecualian dalam kerangka hukum Islam, dan penegakkan hukum bagi semua elemen yang korup, tanpa pandang bulu, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, tanpa memandang pangkat dan jabatan.

Petisi tersebut juga menuntut reformasi total dari media Islam independen dalam pelayanannya menentang Barat non-Islam dan menekan propaganda. Selain itu, tuntutan untuk senantiasa menjaga umat Islam dengan cara memelihara persatuan serta menjaganya dari gangguan non-Islam, serta menyerukan reformasi kedutaan Kerajaan di luar negeri. Di antara mereka ada juga kelompok yang menganjurkan reformasi Saudi lebih liberal, yang memiliki pandangan terhadap tujuan utama mereka yaitu untuk mengurangi pengaruh otoritas agama di masyarakat Saudi.²⁶

Memorandum itu pun menyerukan reformasi peradilan yang eksklusif dikelola oleh lembaga agama, reformasi komprehensif Polisi Agama dan tinjauan tentang status perempuan serta mengakui peran mereka dalam membangun masyarakat sebagai cara untuk menghormati mereka.²⁷ Menurut pandangan kelompok liberal ini, Al-Quran dan As-Sunnah terlalu umum untuk diterapkan “persis” dengan kecanggihan modern pemerintah dan akan gagal untuk tunduk pada kekuatan perubahan sosial dan ekonomi serta akan menghasilkan ketegangan akut. Pendekatan pragmatisme dan

²⁵ Ibid.

²⁶ Dekmejian, “The Liberal Impulse in Saudi Arabia.”

²⁷ Aba-Namay, “The Recent Constitutional Reforms in Saudi Arabia.”

fleksibel akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan untuk agama dan Negara.

Sebuah konstitusi tertulis yang merinci fungsi pemerintah adalah sudah tepat. Ini akan mencegah pemerintah melampaui batas yang ditentukan oleh hukum tertulis dan mengatur tatakelola di pemerintah untuk mengatasi berbagai kekurangan.²⁸ Akhirnya pandangan ini mendapat dukungan dari sebagian keluarga kerajaan yang sadar kekayaan negara dan kerentanan terhadap kekuatan luar. Mereka mendukung reformasi konstitusi terbatas, dengan harapan bahwa itu akan memuaskan tuntutan kelas menengah terdidik, sementara menenangkan fanatik. Mereka berpendapat bahwa tanpa konstitusi atau arah politik yang jelas, negara pasti akan berkembang ke arah yang akan mendorong ketidakstabilan.

Komite Konstitusi akhirnya datang dengan formula yang telah disepakati oleh keluarga kerajaan dan beberapa elemen masyarakat baik dari tokoh agama maupun tokoh liberal. Demikian, setelah 60 tahun dari janji awal untuk memberlakukan konstitusi, dan dikerjakan selama 30 tahun oleh sebuah Komite, rancangan konstitusi akhirnya diserahkan kepada Raja. Setelah luar biasa sidang Dewan Menteri, yang diadakan di Riyadh pada 1 Maret 1992, Raja Fahd mengumumkan beberapa keputusan kerajaan, program perubahan politik melalui paket reformasi konstitusional dan administratif.²⁹

Politik Keterbukaan Di Bawah Kepemimpinan Raja Abdullah

Sejak tahun 2005 Arab Saudi dipimpin oleh Abdullah bin Abdul Aziz menggantikan Raja Fadh bin Abdul Aziz yang naik takhta pada tanggal 3 Agustus 2005. Kalau dilihat dari perjalanan politiknya, dia sebenarnya sudah menjadi penguasa *de facto* sejak tahun 1995 ketika Raja Fahd terserang stroke.³⁰ Banyak terobosan-terobosan yang dia lakukan untuk mereformasi negara monarki tersebut.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Lintar, "Politik Keterbukaan Arab Saudi Di Bawah Kepemimpinan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Sejak Tahun 2005."

Pertama, Pada tahun 2002, Raja Abdullah bin Abdul Aziz berhasil mendobrak kebekuan diplomasi perdamaian Timur Tengah dengan melontarkan inisiatif damai dengan Israel. Inisiatif ini kemudian diadopsi oleh forum KTT Arab di Beirut tahun 2002 sebagai inisiatif damai Arab.

Kedua, Perihal penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih dewan kota. Di Arab Saudi tidak ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi, dalam kinerjanya Raja dibantu oleh dewan menteri yang mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang disebut dengan Dewan Syura. Dewan Shura seluruhnya ditunjuk oleh Raja dan memiliki beberapa kekuasaan untuk memeriksa lembaga lainnya. Namun pada tanggal 13 Februari 2003, Arab Saudi telah mengumumkan akan menyelenggarakan pemilihan umum yang diadakan pertama kalinya pada tahun 2005 untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota. Pengumuman tersebut menyusul keputusan sidang Dewan Kabinet Arab Saudi yang diadakan pada hari itu juga, berupa perluasan partisipasi penduduk dalam urusan daerah atau kota melalui pemilihan umum.

Ketiga, tentang dibentuknya Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pada bulan Mei di tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Saud bin Faisal, mengumumkan bahwa Raja Fahd bin Abdul Aziz telah menyetujui pembentukan Komite Hak Asasi Manusia non-pemerintah dan menegaskan bahwa komite itu independen dan pemerintah akan berusaha membantu agar komite tersebut independen dan mandiri.

Perubahan besar terjadi sejak Raja Abdullah menduduki singgasana pada Agustus 2005. Raja Abdullah juga mengganti Gubernur Bank Sentral Hamad Saud Al Sayyari dengan deputinya, Muhammad Al-Jasser, dan mengangkat Menteri Kehakiman dan Menteri Informasi baru serta kepala baru Dewan Penasihat Shura.³¹

³¹ Ibid.

Raja Abdullah merombak sejumlah jabatan dalam pemerintahan. Media pemerintah mengatakan perombakan itu meliputi pengangkatan seorang perempuan pertama yang menjadi deputi menteri kabinet dalam kerajaan yang konservatif itu. Noura Al-Fayez diangkat menjadi deputi menteri bagi pendidikan anak-anak perempuan pada tanggal 14 Februari 2009. Laporan Media Arab juga mengatakan, Raja Abdullah telah menyusun kembali Komisi Ulama Senior yang meliputi 21 anggota dari semua cabang Islam Sunni.³²

Raja Abdullah ingin memberikan pesan kepada masyarakat internasional dan rakyatnya bahwa Arab Saudi memiliki komitmen untuk melaksanakan pembaruan dan perubahan (reformasi). Raja Abdullah dalam berbagai forum sering menegaskan bahwa cara terbaik menghadapi tantangan adalah dengan membangun negara yang kuat dan mampu bergerak maju dengan semangat akomodatif (bisa menerima) dan adaptif (mampu menyesuaikan diri) di tengah hempasan perubahan yang begitu cepat. Akhir-akhir ini, Raja Abdullah juga melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk mengadakan usaha-usaha perdamaian dan dialog antar agama. Hal ini membuktikan bahwa Arab Saudi di bawah kuasa Raja Abdullah lebih membuka diri dalam politik global dan mampu menjadi pelopor gerakan perdamaian dunia.³³

Tabel 1

Bagan perjalanan reformasi konstitusi

Tahun	Penggagas	Peristiwa
1750	Muhammad bin Sa'ud	Berkoalisi dengan pasukan Muhammad Abd al-Wahab untuk membentuk sebuah negara
1924	'Abd al-'Aziz ibn Sa'ud	Berhasil menguasai wilayah Hijaz (wilayah Barat Arab Saudi sekarang).
Agustus 1926	Raja 'Abd al-'Aziz	Mengesahkan <i>at-Ta'limat al-Asasiyyah</i> (Pengaturan Dasar) untuk wilayah Hijaz.
1927	Komisi Inspeksi dan Reformasi	Untuk mereformasi sistem pemerintahan, pada tahun

³² Ibid.³³ Ibid.

		dibentuklah Komisi Inspeksi dan Reformasi. Komisi ini mengusulkan kepada Raja ‘Abd al-‘Aziz untuk membentuk Majelis Syura yang disetujui oleh Raja pada bulan Juli 1927
Januari 1932		dibentuk Majelis Perwakilan (<i>Majlis al-Wukala’</i>).
September 1932		seluruh wilayah Arab saudi berhasil disatukan
September 1953		dibentuk Dewan Menteri yang mencakup semua wilayah Arab saudi sekarang.
1958	Faisal ibn ‘Abd al-Aziz (Putera Mahkota dan Perdana Menteri)	Merubah Dewan Menteri menjadi badan legislatif, eksekutif dan administratif. Legislasi dibuat berdasarkan resolusi Dewan Menteri dan diterbitkan berdasarkan <i>al-Marsum al-Malaki (Royal Degree</i> atau Titah Raja).
1959-1960	Raja Faisal	berusaha serius untuk menciptakan sebuah konstitusi baru Saudi Arabia, tetapi belum berhasil.
1964-1975	Raja Faisal	banyak melakukan perubahan, antara lain pada tahun mendirikan Kementerian Kehakiman (<i>Wizarah al-‘Adl</i>) sebagai induk kekuasaan yudikatif.
1975-1982	Raja Khalid ibn ‘Abd al-‘Aziz	ada upaya untuk membuat sebuah konstitusi baru.
1982-2005	Raja Fahd ibn ‘Abd al-Aziz	upaya pembaharuan konstitusi dan pada tanggal 27 Sya’ban 1412 H menerbitkan <i>al-Marsum al-Malaki (Titah Raja) No. A/90 Tentang Basic Law of Government</i> yang terdiri dari sembilan bab dan 83 pasal.
18 Mei 1991	Abdullah Bin Baz	Menyerahkan memorandum untuk reformasi Kerajaan kepada Raja Fahad oleh dan hasilnya disebarluaskan di masjid-masjid di seluruh Kerajaan. Isinya menuntut perbaikan sistem dan beberapa pembatasan pada kekuatan monarki.

1 Maret 1992	Raja Fahd	Mengumumkan beberapa keputusan kerajaan berupa program perubahan politik melalui paket reformasi konstitusional dan administratif.
2002	Raja Abdullah bin Abdul Aziz	Mendobrak kebekuan diplomasi perdamaian Timur Tengah dengan melontarkan inisiatif damai dengan Israel. Inisiatif ini kemudian diadopsi oleh forum KTT Arab di Beirut tahun 2002 sebagai inisiatif damai Arab.
13 Februari 2003	Raja Abdullah bin Abdul Aziz	Arab Saudi telah mengumumkan akan menyelenggarakan pemilihan umum yang diadakan pertama kalinya pada tahun 2005 untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota.
3 Agustus 2005	Raja Abdullah bin Abdul Aziz	Raja Abdullah menduduki singgasana, juga mengganti Gubernur Bank Sentral Hamad Saud Al Sayyari dengan deputinya, Muhammad Al-Jasser, dan mengangkat Menteri Kehakiman dan Menteri Informasi baru serta kepala baru Dewan Penasihat Shura.
14 Februari 2009	Raja Abdullah bin Abdul Aziz	Mengangkat Noura Al-Fayez, seorang perempuan pertama yang menjadi deputi menteri bagi pendidikan anak-anak perempuan. Dan termasuk juga mengadakan penyusunan kembali Komisi Ulama Senior yang meliputi 21 anggota dari semua cabang Islam Sunni.

Sistem Peradilan Arab Saudi

1. Peradilan Sebelum Berdirinya Kerajaan Arab Saudi

Sebelum berdirinya Kerajaan Saudi Arabia, di wilayah ini terdapat tiga jenis peradilan.

Pertama, di wilayah Hijaz yang mempunyai sistem yang lebih baik dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Ini antara lain karena

pembaharuan yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Turki Usmani pada tahun 1830, 1856 dan 1876, tetapi sayang sekali penguasa Hijaz Syarif Husain membatalkan pembaharuan ini pada awal abad kedua puluh.³⁴

Kedua, di wilayah Najd (sekitar Riyadh) mengikuti sistem tradisional turun temurun berdasarkan tradisi yang berlaku dan hukum agama. Sistem ini tidak pernah mengalami pembaharuan. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh hakim dan amir (raja atau keturunannya yang menjadi penguasa) untuk kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Biasanya eksekusi putusan hakim dimintakan kepada amir.³⁵

Ketiga, di luar dua wilayah di atas, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kebiasaan di kabilah-kabilah tertentu yang lebih bersifat arbitrase (*tahkim*).³⁶

2. Peradilan Setelah Berdirinya Kerajaan Arab Saudi

Setelah Kerajaan Arab Saudi berdiri, ketiga sistem di atas dihapuskan. Berdasarkan Titah Raja (*al-Marsum al-Malaki*) tanggal 4 Shafar 1346 H/1927 M maka semua peradilan dirombak menjadi satu sistem.³⁷ Pasal 24 titah ini menyatakan bahwa peradilan di Arab Saudi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu Peradilan Segera (*al-mahakim al-musta'jilab*), Peradilan Syariah (*al-mahakim asy-syar'iyah*) dan Badan Pengawas Peradilan (*Hay'ab al-Muraqabah al-Qadha'iyah*). Sesuai dengan peraturan baru ini, maka dibentuk tiga peradilan di Jeddah, Makkah dan Madinah. Sedangkan kota-kota yang lain mempunyai sistem tersendiri yang juga diatur dengan peraturan tersendiri.³⁸

Peradilan mempunyai kewenangan dalam bidang perdata dan pidana. Kewenangan pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, *qishash*, pelanggaran *ta'zir* tertentu dan *hudud*.

³⁴ Az-Zuhaili, *Al-Tanzhim Al-Qada'i Fi Al-Fiqh Al-Islami*, 218.

³⁵ Az-Zuhaili, 218–219.

³⁶ Ibid. 219.

³⁷ Basha, *The Significant Influences of Islamic Law On Decreasing Crime Rate In Saudi Arabian Society: Attitudinal Comparative Study*, 19–23.

³⁸ Az-Zuhaili, *Al-Tanzhim Al-Qada'i Fi Al-Fiqh Al-Islami*, 219.

Kewenangan perdata menyangkut masalah keuangan yang tidak lebih dari 300 riyal dan putusannya tidak bisa dibanding kecuali putusan yang menyalahi *nushush* (teks agama) dan *ijma'* (konsensus ahli hukum Islam).³⁹ Sedangkan Pengadilan Syariah menangani selain wewenang Peradilan Segera dalam berbagai bidang sesuai kompetensinya. Putusan diberikan berdasarkan *ijma'* atau suara terbanyak. Perkara pidana berat hukuman potong dan mati mengharuskan sidang pleno peradilan.⁴⁰

Sementara itu Badan Pengawas Peradilan berpusat di Makkah dan juga dinamakan Peradilan Syariat Agung (*al-mahkamah asy-syar'iyyah al-kubra*) yang terdiri dari tiga hakim. Ini merupakan peradilan banding untuk peradilan yang ada di bawahnya dan sekaligus mengendalikan administrasi dan pengawasan peradilan. Peradilan Syariat Agung juga menerbitkan fatwa-fatwa yang dimintakan kepadanya, mengawasi pendidikan dan kurikulum pendidikan serta supervisi terhadap lembaga-lembaga *Amar Ma'ruf Nabi Mungkar*.⁴¹

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur masalah peradilan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Konsentrasi Pertanggungjawaban Peradilan Syar'iyyah (*Nizham Tarkiz Mas'liyat al-Qadha' asy-Syar'i*) tanggal 4 Muharram 1357H/1938M.
2. Undang-Undang Masalah Keadilan (*Nizham Kitab al-'Adl*) 19.8.1364H/1945M.
3. Undang-Undang Konsentrasi Pertanggungjawaban Peradilan Syar'iyyah (*Nizham Tarkiz Mas'uliyat al-Qadha' asy-Syar'i*) tahun 1732H/1952M.
4. Undang-Undang Peradilan (*Nizham al-Qadha'*) 1395H/1975M.
5. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (*Nizham as-Sulthab al-Qadha'iyyah*) No. 64 tanggal 14.7.1395H/1975.

³⁹ Ka'bah, "Sistem Peradilan Saudi Arabia."

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

6. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (*Nizham as-Sulthab al-Qadha'iyyah*) Tahun 2007.⁴²

Pada masa awal berdirinya Kerajaan Saudi Arabia, peradilan berhubungan langsung dengan Raja. Rajalah yang mensupervisi peradilan dan putusan-putusan penting diserahkan kepadanya, tetapi kemudian ia mendelegasikan kewenangan ini secara bertahap kepada hakim-hakim khusus serta membentuk badan-badan yang dibutuhkan di bawah supervisi Raja.⁴³

Pengaturan peradilan menjadi semakin rapi, khususnya ketika Raja Faisal mendirikan Kementerian Kehakiman pada tahun 1962 dan mengangkat Menteri Kehakiman pada tahun 1970. Sebelum ini, urusan peradilan berada di bawah kantor Mufti Agung atau Dewan Mufti, tetapi setelah berdirinya Kementerian Kehakiman, peradilan langsung berada di bawah kementerian ini, dan jabatan Mufti digabungkan ke dalam Dewan Tertinggi Peradilan (*al-Majlis al-A'la li al-Qadha'*) atau Mahkamah Agung Arab Saudi, yang berdiri kemudian.

Peradilan terbagi kepada dua bagian besar. Pertama adalah beberapa lembaga peradilan berdiri sendiri yang bersifat peradilan administratif. Kedua adalah peradilan syar'i atau syariah (Peradilan Syariat Islam) yang langsung berada di bawah Kementerian Kehakiman.⁴⁴

Peradilan Berdiri Sendiri

1. *Diwan al-Mazhalim* (literal: Dewan Ketidakadilan).
2. *Hai'ah Muhakamah al-Wuzara'* (Lembaga Peradilan Kabinet).
3. Al-Hai'at al-Mukhtashshah bi Ta'dib al-Muwazhzhafin (Lembaga Khusus Pendisiplinan Pegawai).
4. *Lajnah Qadhaya at-Tazyir* (Komite Perkara-Perkara Pemalsuan).
5. *Hai'ah Hasam an-Niza'at at-Tijariyyah* (Lembaga Penyelesaian Sengketa Dagang).
6. Al-Lujan al-Markaziyyah liqadhaya al-Ghisy at-Tijari (Komite Pusat Perkara-Perkara Penipuan Dagang).

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

7. *Al-Ghuraf at-Tijariyyah wa ash-Shina'iyah* (Kamar Dagang dan Industri).
8. *Al-Mahkamah at-Tijariyyah* (Peradilan Perdagangan).
9. *Lajnah Taswiyah Qadhaya al-Ummal* (Komite Penyelesaian Perkara Buruh),
10. *Al-Majalis at-Ta'dibiyyah al-'Askariyyah* (Majelis Pendisiplinan Militer).
11. *Al-Majalis at-Ta'dibiyyah li al-Amm ad-Dakhili* (Majelis Pendisiplinan Keamanan Dalam Negeri).⁴⁵

Lembaga peradilan berdiri sendiri yang disebut di atas adalah semacam peradilan *ad.hoc* yang tidak berketerusan. Ia ada bila diperlukan yang mengadili perkara-perkara tertentu dan tidak mempunyai hakim dan aparat peradilan yang tetap. Bagaimanapun jenis pertama, yaitu Peradilan Syar'iyah, atau kedua, yaitu Peradilan Berdiri Sendiri masih termasuk dalam empat jenis peradilan yang disebutkan oleh para fuqaha' yaitu Peradilan Biasa (*al-Qadha' al-'Adiyah*), Peradilan Diwan al-Mazhalim (*Qadha' al-Mazhalim*), Peradilan Perhitungan (*Qadha' al-Hisbiyyah*), dan Peradilan Militer (*al-Qadha' al-'Askari*).⁴⁶

Kecuali Peradilan Syariah maka semua Peradilan Berdiri Sendiri, termasuk jenis kedua, ketiga dan keempat. Dalam perkembangan selanjutnya, maka peradilan utama adalah Peradilan Syariah sebagai peradilan umum yang berada di bawah Kementereain Kehakiman dan Peradilan Diwan al-Mazhalim sebagai peradilan administrasi yang berada di bawah Raja.⁴⁷

Diwan al-Mazhalim

Pengadilan Mazhalim pada mulanya di zaman Raja 'Abd al-'Aziz merupakan tanggapan terhadap keluhan masyarakat tentang ketidakadilan yang diterima rakyat. Raja menyediakan waktu tertentu dalam sebulan untuk mendengarkan keluhan masyarakat, lalu ia

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Az-Zuhaili, *Al-Tanzhim Al-Qada'i Fi Al-Fiqh Al-Islami*.

⁴⁷ Ka'bah, "Sistem Peradilan Saudi Arabia."

mencarikan jalan keluarnya. Ketika keluhan masyarakat semakin banyak dan jenisnya juga semakin beragam, akhirnya pada tanggal 12.6.1373H/1954M dibentuk sebuah badan resmi negara dengan nama *Diwan al-Mazhalim* langsung di bawah Kantor Perdana Menteri.

Badan inilah yang menangani keluhan masyarakat secara profesional. Keluhan yang ditangani termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para hakim, pejabat pemerintah dan kontrak-kontrak yang dilakukan warga negara yang melibatkan pihak asing atau lembaga pemerintah. Lembaga ini juga menangani keluhan masalah distribusi barang-barang, perwakilan-perwakilan perdagangan, sengketa maritim dan semua sengketa perdagangan selain bank.⁴⁸

Kewenangan lembaga ini semakin berkembang menjadi tiga divisi, yaitu administratif, perdagangan dan pidana. Di sini juga terdapat sebuah Panel Audit (Audit Panels) berfungsi sebagai peradilan banding. Keluhan disampaikan kepada Ketua Dewan yang selanjutnya akan membentuk sebuah tim panel yang akan membicarakan kasus tersebut dan salah seorang anggotanya harus pengacara atau ahli hukum.

Putusan biasanya diambil dengan suara terbanyak beberapa minggu setelah keluhan disampaikan. Tim dapat menolak keluhan tersebut atau mengabulkannya. Bila putusan telah diambil, keberatan hanya dapat diajukan ke Kabinet atau Dewan Menteri. Pemohon mengajukan keberatannya ke Kantor Raja atau Kantor Putera Mahkota, yang kemudian meneruskannya ke Kantor Hukum Raja atau Putera Mahkota. Selanjutnya jawaban akan diberikan kepada Diwan al-Mazhalim. Bila putusan telah ditandatangani oleh Raja, maka putusan tersebut bersifat final. Berbeda dengan putusan Peradilan Syariah, maka putusan Panel Audit dalam bidang hukum administrasi dapat menjadi preseden bagi Diwan al-Mazhalim.

Salah satu fungsi penting Diwan al-Mazhalim adalah melaksanakan putusan lembaga luar negeri baik peradilan maupun arbitrase. Permohonan dengan melampirkan putusan yang sudah dilegalisasi disampaikan melalui Kantor Hukum Menteri Luar Negeri

⁴⁸ Ibid.

yang selanjutnya menyampaikan kepada Diwan. Putusan yang dimohonkan harus telah bersifat final dan negara dari pengadilan tempat perkara itu diputus mempunyai perjanjian eksekusi dengan Saudi Arabia. Dalam kasus-kasus tertentu, perkaranya kadang-kadang diperiksa lagi oleh peradilan Saudi.⁴⁹

Dari segi hukum materil dan hukum acara, maka Peradilan Syariah sepenuhnya menerapkan hukum Syariat dan Peradilan Berdiri Sendiri, tidak secara khusus berdasarkan hukum Syariat, tetapi tidak bertentangan dengan Syariat atau mengambil jiwa Syariat secara umum. Sebuah situs kedutaan Arab Saudi menyatakan:

“Di samping sistem hukum Syariat, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehakiman, pemerintah Saudi juga menerapkan regulasi-regulasi dan membangun lembaga-lembaga untuk menangani kasus-kasus yang tidak dicakup oleh Syariat. Ini dirancang supaya sesuai dengan prinsip-prinsip Shari’at dan melengkapinya dan bukan menggantinya. Hasilnya adalah sebuah sistem hukum ganda, yang satu seluruhnya berdasarkan Shari’at dan yang lain bersifat otonomi, tetapi tidak terlepas dari Shari’at ...”

Reformasi Sistem Peradilan

Pada 2 April 2005, Royal Order (Titah Raja) dikeluarkan untuk menyetujui amandemen prinsip organisasi sistem peradilan, termasuk pembentukan pengadilan khusus di Arab Saudi pertama kalinya. Menurut Orde Kerajaan 2005, pengadilan khusus tenaga kerja, komersial, domestik, dan kasus-kasus kriminal akan memiliki yurisdiksi penuh atas bidang lex spesialisnya. Sesungguhnya Yurisdiksi pengadilan khusus baru dan Pengadilan Umum ini ditetapkan untuk menghindari konflik yurisdiksi.⁵⁰

Raja ‘Abdullah bin ‘Abd al-‘Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 menerbitkan Royal Order (Titah Raja) tentang pembaharuan peradilan. Pelaksanaannya diperkirakan berjalan dalam dua sampai tiga tahun. Untuk pembaharuan ini, Pemerintah menyiapkan dana sebesar tujuh miliar riyal atau sekitar 1,8 milyar dolar AS yang

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ansary, “A Brief Overview of the Saudi Arabia Legal System.”

digunakan untuk pembangunan sarana, prasarana, termasuk pelatihan hakim dan aparat peradilan yang baru, dan lain-lain. Intinya adalah pembaharuan Peradilan Shari'at yang telah berjalan lebih kurang 30 tahun dan Peradilan Diwan al-Mazhalim yang telah berjalan lebih kurang 25 tahun.⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan 2007 ini, maka Majelis Tertinggi Peradilan tidak lagi berperan sebagai Mahkamah Agung, tetapi sebagai pusat administrasi peradilan. Di antara tugasnya adalah:

1. Menerbitkan regulasi berhubungan dengan tugas-tugas para hakim dengan persetujuan Raja.
2. Menerbitkan regulasi-regulasi pengawasan peradilan, pendirian peradilan baru, penggabungan dan penghapusan peradilan.
3. Menetapkan wilayah yurisdiksi dan pembentukan tim majlis.
4. Menetapkan ketua-ketua peradilan banding.
5. Menerbitkan aturan-aturan tentang fungsi dan kekuasaan ketua-ketua pengadilan dan wakil-wakilnya.
6. Menerbitkan aturan-aturan tentang metode pemilihan hakim.
7. Mengatur tugas para pembantu hakim, dan lain-lain.⁵²

Gambar 1

Bagan struktur sederhana sistem pengadilan baru



⁵¹ Ka'bah, "Sistem Peradilan Saudi Arabia."

⁵² Ibid.

Berdasarkan aturan baru ini, maka hirarki Pengadilan Shari'at menjadi tiga tingkat. Pertama adalah Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah Agung. Kedua adalah Pengadilan Tingkat Banding⁵³ yang terdiri dari 1. Pengadilan Perdata, 2. Pengadilan Pidana, 3. Pengadilan Hukum Keluarga, 4. Pengadilan Perdagangan, dan 5. Pengadilan Perburuhan. Ketiga adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari 1. Pengadilan Umum, 2. Pengadilan Pidana, 3. Pengadilan Hukum Keluarga, 4. Pengadilan Perdagangan, dan 5. Pengadilan Perburuhan.⁵⁴

Sementara itu, sesuai aturan baru Pengadilan Diwan al-Mazhalim berubah menjadi Badan Peradilan Administratif (Board of Administrative Court) yang mempunyai hirarki mirip dengan hirarki Pengadilan Shari'at yang terdiri dari Pengadilan Tinggi Administratif, Pengadilan Banding Administrasi, dan Pengadilan Tingkat Pertama Administratif. Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Administratif terdiri dari 1. Bidang Pendisiplinan, 2. Bidang Administratif, 3. Bidang Subsider, dan 4. Bidang Spesialisasi yang lain.⁵⁵

Gambar 2
Bagan Struktur Sederhana Dewan Baru Pengaduan (Mazhalim)



⁵³ Boshoff, "Saudi Arabia: Arbitration vs. Litigation."

⁵⁴ Ka'bah, "Sistem Peradilan Saudi Arabia."

⁵⁵ Ibid.

Sebuah perjalanan reformasi judisial yang begitu panjang sedang ditempuh untuk memberikan angin segar kepada masyarakat Arab Saudi akan pentingnya keadilan.

Tabel 2
Bagan perjalanan reformasi judisial

Tahun	Penggagas	Peristiwa
4.2.1346 H/1927 M	Titah Raja (<i>al-Marsum al-Malaki</i>)	semua peradilan dirombak menjadi satu sistem
4.1.1357H/1938M.		Undang-Undang Konsentrasi Pertanggungjawaban Peradilan Syar'iyah (<i>Nizham Tarkiz Mas'uliyat al-Qadba' asy-Syar'i</i>)
19.8.1364H/1945M.		Undang-Undang Masalah Keadilan (<i>Nizham Kitab al-'Adl</i>)
1732H/1952M.		Undang-Undang Konsentrasi Pertanggungjawaban Peradilan Syariah (<i>Nizham Tarkiz Mas'uliyat al-Qadba' asy-Syar'i</i>)
1395H/1975M.		Undang-Undang Peradilan (<i>Nizham al-Qadba'</i>)
14.7.1395H/1975.		Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (<i>Nizham as-Sulthab al-Qadba'iyyah</i>)
2007.		Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (<i>Nizham as-Sulthab al-Qadba'iyyah</i>)
1970	Raja Faisal	mendirikan Kementerian Kehakiman pada tahun 1962 dan mengangkat Menteri Kehakiman
12.6.1373H/1954M		dibentuk sebuah badan resmi negara dengan nama <i>Divan al-Mazhalim</i> langsung di bawah Kantor Perdana Menteri
2.4.2005	Raja 'Abdullah bin 'Abd al-'Aziz	dikeluarkan Royal Order (Titah Raja) untuk menyetujui amandemen prinsip organisasi sistem peradilan, termasuk

		pembentukan pengadilan khusus di Arab Saudi pertama kalinya.
1.10.2007	Raja ‘Abdullah bin ‘Abd al-‘Aziz	menerbitkan Royal Order (Titah Raja) tentang pembaharuan peradilan.

Hukum Keluarga

Dalam kaitannya dengan hukum keluarga muslim Arab Saudi termasuk Negara yang sama sekali belum melakukan pembaharuan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab yang dianut. Termasuk Negara yang sama adalah Bahrain dan Kuwait.

Padahal negeri-negeri muslim di dunia ini terbagi atas tiga kategori,⁵⁶ selain kategori Negara Arab Saudi, masih ada negara muslim yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga Islam dan sebagai gantinya mengambil hukum sipil Eropa seperti Turki dan Albania.

Independensi Peradilan

Aturan hukum tidak ada artinya tanpa perlindungan yang memadai dan menjamin. Siapapun dan dimanapun pasti manusia akan berusaha untuk menjaga hak asasi manusia dari perambahan, baik oleh pemerintah dan maupun aparaturinya, mereka melakukan tugas yang tak terpisahkan dari hak perlindungan melalui cara politik, hukum, atau melalui gabungan.⁵⁷

Kewenangan peradilan adalah salah satu cara yang paling signifikan untuk melindungi hak asasi manusia karena perannya sebagai lembaga yang biasanya bertanggung jawab untuk penegakan aturan hukum. Dalam melaksanakan peran ini, hakim menjadi pemain yang kuat dalam mempertahankan pengajuan pemerintah terhadap hukum. Namun, kemampuan lembaga peradilan untuk memenuhi kewajiban ini sangat tergantung pada kemerdekaan kemandirian-nya. Tanpa kemerdekaan, hal itu dapat dicegah dari

⁵⁶ Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 3–8.

⁵⁷ Al-Jarbou, “Judicial Independence: Case Study Of Saudi Arabia,”

mempertanyakan tindakan ilegal dan sewenang-wenang negara dan karena itu, terhalang dari menegakkan keadilan. Prinsip independensi peradilan telah menjadi diterima secara universal.⁵⁸

Menurut analisis Ayoub M. Al-Jarbou bahwa independensi yudisial institusional belum diakui dalam Syariah Islam sebagian karena fakta bahwa pemerintahan Islam tidak dibangun atas doktrin pemisahan kekuasaan.⁵⁹

Shari'ah Islam memiliki pengaruh besar pada sistem peradilan Arab Saudi. Ia membentuk hubungan antara Raja dan pengadilan. Namun, Arab Saudi telah memasukkan juga beberapa ide yang dapat dianggap mengubah jauh dari pemikiran Islam klasik tentang independensi yudisial. Dasar ini semua adalah deklarasi independensi peradilan dan kekebalan hakim terhadap pemecatan kecuali untuk alasan khusus harus ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengadilan. Pelarangan Dewan Mazalim untuk Meninjau keputusan pengadilan Shari'ah adalah ide yang saat ini melepaskan diri dari tradisi lama. Dewan al-Mazalim, telah sepanjang sejarah Islam mendengar komplain terhadap putusan hakim.⁶⁰

Apabila digali lebih dalam lagi tentang independensi peradilan di Arab Saudi, hal itu merupakan lanjutan dari komite administratif yang diberikan kompetensi di peradilan. Para anggota komite tersebut, meskipun mereka melaksanakan fungsi-fungsi yudisial, tidak memiliki independensi dalam mengambil keputusan.

Meskipun Undang-Undang Dasar (Basic Law) secara eksplisit memberikan otoritas peradilan di pengadilan Shari'ah dan Dewan Mazalim, saat ini komite administrasi mempunyai banyak kewenangan untuk memutuskan masalah yang sangat krusial. Masalah yang keputusan-keputusan yang sekarang dihadapi, adalah tempat untuk mengalokasikan yurisdiksi komite administratif. Sebagian besar komite telah diizinkan untuk memutuskan kasus dan kontroversi yang harus diputuskan oleh pengadilan Syariah, namun,

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

pengadilan Shari'ah masih enggan untuk menerapkan hukum atas kasus-kasus yang sebelumnya belum ditemukan oleh mereka.

Akibatnya, sangat penting membuat beberapa reformasi sistem peradilan, dengan tujuan untuk memecahkan kebingungan dalam struktur dan yurisdiksi, dan untuk menjamin hak individu untuk didengar oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Meskipun daya jangkau Raja jelas mempengaruhi independensi peradilan, sangat sulit untuk mengimplementasikan reformasi untuk membatasi atau membentuk kembali kekuasaan Raja atas peradilan. Hal ini akan membutuhkan pengaturan konstitusional dan penerimaan oleh Raja sendiri.⁶¹

Penutup

Arab Saud—*tau'an au karban*—telah mencoba merayap merangkak keluar dari kungkungan tradisionalisme menuju sebuah negara yang menganut faham konstitusionalisme. Hal ini bisa dilihat dari adanya reformasi konstitusi walaupun dalam tahap *quasi-reformasi* dan pembangunan sistem peradilan modern, dan masih sangat terbatas oleh kekuatan raja. Adanya suatu garis pemisah antara aturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara-negara modern (*the state's law, qanun*) dan keputusan peradilan (*the judge—man lam, qadla*) vis a vis undang-undang yang diformulasikan oleh para fuqaha yang telah terproduk melalui kitab-kitab fiqh (*the professor's law*). Kontrovesi ini terus muncul tidak hanya di Arab Saudi tapi hampir di setiap negeri-negeri muslim. Sementara opini masyarakat Muslim tentang syariah sudah terkonstruksi dengan pemikiran para fuqaha yang terdahulu, namun di sisi lain ada produk perundang-undangan yang nampaknya baru, meskipun secara substansial syarat muatan ide moral syar'i.

Saudi Arabia mempunyai ciri khas kekompakan antara pemuka suku dan pemuka agama ini sampai sekarang. Penggabungan dua tradisi ini pun tampak dalam sistem peradilan Arab Saudi. Sistem peradilan di negara ini sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tetapi tradisi Saudi masih tampak dalam wajah peradilan dan

⁶¹ Ibid.

hukum yang berlaku dan tidak pernah berubah, yaitu syariat Islam yang kaku, bukan syariat Islam universal yang memuat nilai-nilai kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Aba-Namay, Rashed. "The Recent Constitutional Reforms in Saudi Arabia." *International and Comparative Law Quarterly* 42, no. 2 (1993): 295–331.
- Al-Jarbou, Ayoub M. "Judicial Independence: Case Study Of Saudi Arabia." *Arab Law Quarterly* 19, no. 1/4 (2004): 5.
- Ansary, Abdullah F. "A Brief Overview of the Saudi Arabia Legal System." *Hauser Global Law School Program*, 2008. http://www.nyulawglobal.org/globalex/Saudi_Arabia.html.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Al-Tanzhim Al-Qada'i Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Basha, Bakri Mohammed. *The Significant Influences of Islamic Law On Decreasing Crime Rate In Saudi Arabian Society: Attitudinal Comparative Study*. Michigan USA: University Microfilms International, 1986.
- Boshoff, L. L. "Saudi Arabia: Arbitration vs. Litigation." *Arab Law Quarterly* 1, no. 3 (1986): 299–311.
- Dekmejian, Richard. "The Liberal Impulse in Saudi Arabia." *Middle East Journal* 57, no. 3 (2003): 400–413.
- Eijk, Esther van. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Edited by Jan Michiel Otto. Leiden: Leiden University Press, 2008.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*. Edited by Eva Y.N. Bandung: Mizan, 2002.
- Fely, Juang Gerg. "Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival?" *Southeast Asian Affairs*, 2004.

- Gold, Dore. *Hatred's Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global Terrorism*. Washington DC: Regnery Publishing, 2003.
- Hanson, Maren. "The Influence of French Law on the Legal Development of Saudi Arabia." *Arab Law Quarterly* 2 (1987): 272–91.
- Henkin, Louis. "Elements Of Constitutionalism." Center For The Study Of Human Rights, 1994.
- Ka'bah, Rifyal. "Sistem Peradilan Saudi Arabia." *Islamic Law in Indonesia*, 2010. <http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.co.id/2010/02/sistem-peradilan-saudi-arabia.html>.
- Kritzer, Herbert M., ed. *Legal System of The World: A Political, Social, And Cultural Encyclopedia*. Vol. IV: s-z. California: ABC-CLIO, 2002.
- Lane, J. *Constitutions And Political Theory*. Manchester: Manchester University Press, 1996.
- Lintar, Setyanto. "Politik Keterbukaan Arab Saudi Di Bawah Kepemimpinan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Sejak Tahun 2005." UPN Veteran Yogyakarta, 2011.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: The Indian Law Institute, Tripathi, 1971.
- Roy, Oliver. *Gagalnya Islam Politik*. Edited by Harimurti and Qomaruddin SF. Jakarta: Serambi, 2005.
- Schwartz, Stephen. *The Two Faces of Islam: Saudi Fundamentalism and Its Role in Terrorism*. New York: Anchor Books, 2003.

